

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax avoidance merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak eksplisit yang harus dibayarkan melalui berbagai strategi perencanaan pajak (Hanlon & Heitzman, 2010). Praktik ini berada di zona abu-abu karena dapat menyebabkan kerugian perekonomian negara, yang pada akhirnya mencegah pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan pajak secara maksimal (Rahayu et al., 2023). Selain itu, *tax avoidance* juga menunjukkan adanya perbedaan kemampuan antar perusahaan dalam memanfaatkan celah perpajakan, dimana perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar cenderung lebih fleksibel dalam mengatur pajak daripada perusahaan yang lebih kecil (Saputra & Honggowati, 2025).

Praktik *tax avoidance* juga dapat dijelaskan melalui perspektif teori agensi (*agency theory*). Jensen & Meckling (1976), menegaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi. Pemegang saham menginginkan peningkatan laba yang optimal, sedangkan manajemen berusaha mencapai target kinerja yang berkaitan dengan kompensasi dan bonus. Kondisi tersebut mendorong pihak manajemen untuk menempuh berbagai upaya penghematan beban pajak yang tetap sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya melalui penerapan *tax avoidance*. Dengan demikian, praktik *tax avoidance* tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya efisiensi perpajakan perusahaan, melainkan juga dapat dipahami sebagai dampak dari adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen dalam kerangka teori keagenan.

Adanya konflik kepentingan tersebut mendorong perusahaan cenderung menerapkan beragam strategi pengelolaan kewajiban perpajakan sebagai upaya mempertahankan tingkat laba setelah pajak. Meskipun strategi tersebut tersebut dapat meningkatkan efisiensi perusahaan, praktik *tax avoidance* tetap memiliki konsekuensi yang tidak hanya berdampak pada negara, tetapi juga pada perusahaan itu sendiri (Ibrahim et al., 2025). Tingginya praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan risiko, seperti risiko perpajakan dan meningkatnya pengawasan dari otoritas fiskal, sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan secara matang antara manfaat penghematan pajak dengan risiko yang ditimbulkan, baik dari sisi regulasi maupun reputasi perusahaan (Susanto, 2022). Dari sudut pandang negara, praktik *tax avoidance* juga akan mengakibatkan penurunan dalam jumlah pajak yang wajib diterima, yang dalam hal ini bisa digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan serta layanan publik (Anindya, 2025). Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak semakin penting agar pembangunan nasional tetap berjalan secara berkelanjutan.

Pajak memainkan peran penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam membiayai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta subsidi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umum (Tanjaya & Nazir, 2021). Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal negara, fokus utama pemerintah adalah optimalisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mencatat bahwa realisasi pendapatan pajak mencapai Rp2.626,42 triliun (Kemenkeu, 2023). Kemudian pada tahun 2023 naik mencapai Rp2.774,3 triliun (Kemenkeu, 2024). Kenaikan penerimaan pajak tersebut juga berlaku di tahun 2024 yang sementara mencapai Rp2.842,5 triliun (Kemenkeu, 2025). Berdasarkan kenaikan penerimaan pajak selama 3 tahun berturut-turut

tersebut, mencerminkan meningkatnya kinerja pemerintah dalam pemungutan pajak, namun hal tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam rasio pajak terhadap PDB.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, (2024), rasio pajak di tahun 2022 tercatat sebesar 10,39%. Angka ini kemudian sedikit menurun menjadi 10,30% pada tahun 2023 (Yossinomita et al., 2025), dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 10,08% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Penurunan rasio pajak mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan pajak serta penerimaan pajak di Indonesia yang masih belum optimal (Farida et al., 2025). Bentuk ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena adanya faktor *compliance gap* yaitu keterbatasan jumlah fiskus sehingga pengawasan terhadap wajib pajak menjadi kurang ideal, yang berpotensi memberi peluang bagi perusahaan dalam menerapkan perilaku *tax avoidance* (Putri & Kartika, 2025). Kondisi ini memberi peluang kepada perusahaan bertujuan mengambil tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak (Brun et al., 2025).

Mengacu pada perspektif teori agensi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki motivasi untuk meminimalkan beban pajak agar laba setelah pajak tetap tinggi (Santi et al., 2025). Asimetri informasi yang dimiliki manajemen dibandingkan pemegang saham maupun otoritas perpajakan membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan melalui praktik *tax avoidance* (Samosir & Prananjaya, 2025). Akibatnya, penerimaan pajak negara menjadi tidak optimal meskipun realisasi penerimaan pajak secara nominal mengalami peningkatan.

Contoh faktor yang diduga menggunakan tindakan *tax avoidance* yakni keberadaan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional mengacu pada

perusahaan yang mempunyai cabang di negara lain yang berada di luar negara asalnya (Heidy & Ngadiman, 2022). Perusahaan multinasional cenderung memiliki peluang lebih besar dalam melaksanakan tindakan *tax avoidance* dibandingkan dengan perusahaan domestik (Lampenius et al., 2021). Sejalan dengan teori agensi, manajemen berupaya memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui strategi penghematan pajak, termasuk *tax avoidance* (Purwati et al., 2025). Pada perusahaan multinasional, strategi tersebut dimungkinkan melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, misalnya melalui *transfer pricing* (Overesch & Willkomm, 2025).

Temuan penelitian Barus et al., (2024) telah menunjukkan bahwa multinasionalitas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Nurdiansyah & Masripah, (2023) yang berpendapat bahwa meskipun mekanisme pertukaran data pajak antar negara telah tersedia, hambatan berupa kompleksitas birokrasi dan waktu membuat pengawasan menjadi kurang efektif. Kondisi ini memberikan perusahaan multinasional kesempatan untuk transaksi dengan perusahaan di luar negeri yang memiliki *holding* yang sama, sehingga dapat mengurangi beban pajak dan menghasilkan tarif pajak efektif yang relatif rendah. Berbeda halnya penelitian Triyanto & Tarmidi, (2024) dan Yuniarti et al., (2024) mengungkapkan bahwa multinasionalitas tidak mempengaruhi upaya *tax avoidance*.

Transfer pricing merupakan faktor yang berdampak pada *tax avoidance*. Seiring dengan perkembangan perekonomian internasional, banyak perusahaan multinasional yang memberikan manfaat *transfer pricing* yang di gunakan untuk strategi pengelolaan beban pajak (Hasyim et al., 2022). Penerapan *transfer pricing* dengan dikerjakan mengikuti tata cara yang ditetapkan oleh perusahaan guna

menentukan harga transfer aneka jenis transaksi, termasuk barang, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan antar pihak yang memiliki hubungan khusus dengan tujuan memperoleh laba (Wulandari et al., 2023).

Hasil penelitian Nugraha & Firmansyah, (2025) membuktikan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini telah menjelaskan perusahaan memiliki intensitas *transfer pricing* yang sangat tinggi dapat mengurangi beban pajak mereka melalui mekanisme *transfer* laba atau dapat disebut pengalihan laba. Namun temuan yang dilaksanakan oleh Nadhifah & Arif, (2020) dan Hidayah & Puspita, (2024) menemukan hasil yang berbeda, bahwasannya *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yakni *sales growth*. Menurut Sholekah & Oktaviani, (2022) *sales growth* (pertumbuhan penjualan) merujuk pada dinamika penjualan pada laporan keuangan tahunan yang memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi dan keuntungan masa yang akan datang pada suatu perusahaan. Sejalan dengan teori agensi, manajer sebagai agen cenderung meminimalkan beban pajak ketika *sales growth* meningkat, hal ini diakibatkan adanya peningkatan *sales growth* berpotensi menaikkan keuntungan perusahaan yg berakhir memicu beban pajak yang lebih besar (Isnaini & Wahyuningtyas, 2022).

Kondisi tersebut dapat mengurangi kompensasi kinerja yang diterima agen, sehingga mendorong mereka bertujuan mempergunakan *tax avoidance*. Hal tersebut diperkuat penelitian Diffa Fadhillah, (2023), Safitri & Damayanti, (2021), dan Tabalisa et al., (2023) telah mengungkapkan *sales growth* memberi pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari temuan penelitian Hanum et al.,

(2024) dan Budiasih & Putri, (2024) yang telah mengatakan *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan dengan tingkat *sales growth* yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance* dalam skala yang mengecil. *Sales growth* pada perusahaan tidak selalu memberikan peningkatan pada laba, akan tetapi dapat membantu dalam hal kewajiban pajaknya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *sales growth* merupakan faktor-faktor yang mengindikasikan peluang manajemen dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan inkonsistensi sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mereplikasi penelitian Astrina et al., (2022) yang menganalisis pengaruh antara *transfer pricing*, *sales growth*, dan *tax avoidance*.

Penelitian ini menambahkan variabel multinasionalitas sebagai variabel independen. Penambahan variabel tersebut didasarkan pada temuan penelitian Sianturi et al., (2025) yang mengindikasikan keterkaitan antara multinasionalitas dan praktik *transfer pricing* dalam pengelolaan beban pajak. *Tax avoidance* mendorong penerapan *transfer pricing* berguna untuk hal perpindahan laba pajak pada negara menjadi lebih rendah, sementara multinasionalitas memperluas peluang terjadinya praktik tersebut melalui operasi lintas negara. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memperluas model penelitian Astrina et al., (2022) dengan menambahkan variabel multinasionalitas sebagai variabel independen. Penambahan variabel tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan praktik *transfer pricing* yang berpotensi mendorong terjadinya *tax avoidance*.

Alasan penentuan sektor properti dan *real estate* 2021-2024, mengacu pada temuan oleh Awaliah et al., (2022), bidang properti dan *real estate* merupakan sektor yang mempunyai tingkat *tax avoidance* terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain. Selain itu, pada tahun 2021 hingga 2023 bidang properti dan real estate tercatat memiliki kontribusi pajak paling rendah yaitu 5% berdasarkan jumlah keseluruhan penerimaan pajak nasional, Jumlah ini jauh di dasar minim sektor manufaktur sebesar 37%, perdagangan 32%, jasa keuangan dan asuransi serta pertambangan yang masing-masing mencapai 13% (Diningrat et al., 2025). Hal ini menimbulkan dugaan bahwa sektor properti dan *real estate* mungkin tidak menghasilkan kontribusi pajak sesuai potensinya, sehingga muncul kecurigaan adanya praktik *tax avoidance* (Selvy & Wardana, 2025).

Penelitian ini harapannya akan menjadi bahan rujukan bagi penelitian berikutnya, terutama pada konteks pengujian faktor-faktor determinan *tax avoidance* di sektor lain atau dengan menambahkan variabel kontrol dan periode penelitian yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian tidak sekadar memberi partisipasi empiris bagi kemajuan ilmu akuntansi dan perpajakan, tetapi juga mendukung meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan bangsa Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, maka diambil rumusan masalah yaitu antara lain:

1. Apakah multinasionalitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka diperoleh tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris hubungan multinasionalitas terhadap *tax avoidance* pada sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada sektor properti dan *real estate* yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada sektor properti dan *real estate* yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam beberapa hal antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya literatur akuntansi, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, dengan meningkatkan bukti empiris tentang bagaimana multinasionalitas, *transfer pricing* dan *sales growth* berdampak pada *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak: Memberikan data yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan pengawasan dan peraturan yang sifatnya efisien untuk menekan tindakan *tax avoidance*,

khususnya untuk perusahaan yang mempunyai hubungan multinasionalitas.

- b. Bagi Investor: Memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan multinasionalitas, *transfer pricing*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* mempengaruhi perilaku pajak perusahaan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Bagi Peneliti berikutnya: Akan menjadi rujukan sumber untuk penelitian mendatang yang mempelajari subjek serupa dengan interval waktu yang berbeda, industri lain, dan variabel baru.